



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NO. 2 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DAN RUMAH POTONG UNGGAS**

**DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS
2011**



BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial dapat dipungut retribusinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- ingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

... Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Adopted : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kapuas.

Wakil Bupati adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.

Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

2. *Jasa Usaha* adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

1. *Wajib Retribusi* adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

2. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi *Wajib Retribusi* untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan potensi penerimaan yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang layak.

BAB III

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan pemakaian kekayaan daerah

Pasal 4

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

- a. Tanah;
- b. Bangunan atau Gedung;
- c. Ruang;
- d. Kendaraan Bermotor; dan
- e. Alat Berat.

Dikecualikan sebagai Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip yang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Keberatan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Subyek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dan fasilitasnya.

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, kendaraan angkutan penumpang Umum dan/atau barang, dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3

Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah yang berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyediakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Penggunaan Jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3

Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

untungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang boleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 23

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang Pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

ngan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
lah apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

in Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan
na *tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan*
an Daerah ini.

Bagian Keenam ✓
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 28

ima Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan
rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
ngan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
? dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
itah Daerah.

likan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
aan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki,
u dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
nakan/ menikmati Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi
Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

ggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan
/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana
kan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

ang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah
ewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

untungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 33

nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subyek Retribusi dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati/menikmati Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Yang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 38

Retribusi nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subyek Retribusi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati/memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip yang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang